

#### **BUPATI BINTAN**

#### PROVINSI KEPULAUAN RIAU

### PERATURAN DAERAH KABUPATEN BINTAN

NOMOR 6 TAHUN 2014

### TENTANG

# PELAYANAN KESEHATAN PADA RUMAH SAKIT UMUM DAERAH KABUPATEN BINTAN

### DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

### BUPATI BINTAN,

### Menimbang

- : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 54 Undang undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan, menegaskan Pemerintah dan Pemerintah Daerah bertanggung jawab atas penyelenggaraan pelayanan kesehatan dilaksanakan secara bertanggung jawab, aman, bermutu serta merata dan nondiskriminatif
  - b. bahwa berdasarkan huruf a diatas Pemerintah Kabupaten berkepentingan dalam penyelenggaraan pelayanan kesehatan di Rumah Sakit Umum Daerah lebih dititik beratkan pada upaya peningkatan kesehatan (promotif) pencegahan penyakit (preventif), penyembuhan penyakit (kuratif) serta pemulihan kesehatan (rehabititatif) secara menyeluruh, terpadu dan berkesinambungan;
  - c. bahwa keadaan dan semakin perkembangan meningkatnya kebutuhan pelayanan kesehatan masyarakat yang memerlukan dukungan dana seimbang operasional, maka dipandang perlu melaksanakan pengaturan yang mengarah pada sistem yang terpadu, adil, efektif dan efisien serta dapat menggerakkan peran serta masyarakat dalam pembiayaanya;

d.bahwa.....

d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Pelayanan Kesehatan Pada Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Bintan.

### Mengingat

- : 1. Undang Undang Nomor 12 tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3896);
  - 2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3821);
  - Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
  - 5. Undang Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5,Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
  - Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4431);
  - 32 2004 7. Undang-Undang Nomor Tahun tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Daerah (Lembaran Negara Pemerintahan Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);

- 8. Undang Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
- 9. Undang Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
- 10. Undang Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit (lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5072);
- 11. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1996 tentang Tenaga Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1996 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3637);
- 12. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 1998 tentang Pengamanan Sediaan Farmasi dan Alat Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1998 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3781);
- 13. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502); sebagaimana telah dubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 171, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5340);
- 14. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);

- 15. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4585);
- 16. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Laporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
  - 17 Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintah antara Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
  - 18. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
- 19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 61 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Badan Layanan Umum Daerah;
- 20. Peraturan Daerah Kabupaten Bintan Nomor 7 Tahun 2012 Tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Bintan (Lembaran Daerah Kabupaten Bintan Tahun 2014 Nomor 7).

### Dengan Persetujuan Bersama

# DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BINTAN

dan

### **BUPATI BINTAN**

### **MEMUTUSKAN:**

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PELAYANAN KESEHATAN PADA RUMAH SAKIT UMUM DAERAH KABUPATEN BINTAN.

BAB I .....

### BAB I

#### KETENTUAN UMUM

#### Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan istilah :

- 1. Daerah adalah Daerah Kabupaten Bintan.
- 2. Pemerintah Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945;
- 3. Bupati adalah Kepala Daerah Kabupaten Bintan.
- 4. Pemimpin SKPD adalah Direktur Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Bintan.
- 5. Rumah Sakit Umum Daerah selanjutnya disingkat RSUD adalah Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Bintan .
- 6. Pasien adalah setiap orang yang melakukan konsultasi masalah kesehatannya untuk memperoleh pelayanan kesehatan yang diperlukan, baik secara langsung maupun tidak langsung di Rumah Sakit.
- 7. Pelayanan Kesehatan adalah pelayanan kesehatan yang meliputi promotif, preventif, kuratif, dan rehabilitatif.
- 8. Pelayanan Medik adalah pelayanan kesehatan yang diberikan oleh staf medis fungsional (dokter umum, dokter spesialis, konsulen, dokter gigi, dokter gigi spesialis, dan dokter tamu) kepada pasien.
- 9. Pelayanan Rawat Jalan adalah pelayanan kepada pasien untuk observasi, diagnosis, pengobatan, rehabilitasi medik dan pelayanan kesehatan lainnya tanpa tinggal di rawat inap.
- 10. Pelayanan Rawat Inap adalah pelayanan kepada pasien untuk observasi, perawatan, diagnosis, pengobatan, rehabilitasi medik dan atau pelayanan kesehatan lainnya dengan menempati tempat tidur di ruang rawat inap kelas III, II, I,VIP dan VVIP.

- 11. Pelayanan Gawat Darurat adalah pelayanan kesehatan tingkat lanjutan yang harus diberikan secepatnya untuk mencegah atau mengurangi resiko kematian dan kecacatan.
- 12. Tindakan Medik Kebidanan dan Penyakit Kandungan adalah Pelayanan kesehatan dibidang kebidanan/kandungan yang dilakukan oleh tenaga medik sesuai dengan kompetensinya.
- 13. Tindakan Medik Operatif adalah tindakan pembedahan yang menggunakan pembiusan umum atau pembiusan lokal dan tindakan pengobatan menggunakan alat dan tindakan lainnya.
- 14. Pelayanan Penunjang adalah pelayanan untuk menunjang penegakkan diagnosis dan terapi yang antara lain dapat berupa pelayanan laboratorium, farmasi, gizi dan tindakan medik atau pelayanan penunjang lainnya.
- 15. Pelayanan Ambulance adalah pelayanan mobilisasi terhadap kegawat daruratan medik dan atau pelayanan rujukan pasien dari tempat tinggal pasien ke rumah sakit dan atau pelayanan rujukan pasien dari rumah sakit ke rumah sakit yang lebih mampu.
- 16. Tarif pelayanan kesehatan rumah sakit adalah pembayaran atas Jasa Rumah Sakit dan Jasa Pelayanan.
- 17. Akomodasi adalah penggunaan fasilitas rawat inap di rumah sakit yang terdiri dari biaya makan dan biaya penginapan untuk pasien rawat inap.
- 18. Jasa Rumah Sakit adalah imbalan yang diterima oleh Rumah Sakit atas pemakaian sarana, fasilitas, alat kesehatan, bahan habis pakai, bahan non medis habis pakai lainnya yang digunakan langsung dalam observasi, administrasi dan keuangan.
- 19. Jasa Pelayanan adalah imbalan atas jasa yang terdiri dari jasa dokter, jasa keperawatan, jasa kefarmasian, jasa paramedis non keperawatan dan jasa pelaksana teknis rumah sakit.
- 20. Jasa Dokter adalah pendapatan individu yang dihasilkan akibat pelayanan dokter dan bagian dari jasa pelayanan rumah sakit yang tercantum dalam komponen tarif rumah

- sakit dan bersifat individu meliputi dokter umum, dokter spesialis, konsulen, dokter gigi, dokter gigi spesialis, dan dokter tamu.
- 21. Jasa Keperawatan adalah pendapatan kelompok yang dihasilkan akibat pelayanan keperawatan merupakan bagian dari jasa pelayanan rumah sakit yang tercantum dalam komponen tarif rumah sakit, meliputi pendapatan perawat dan bidan.
- 22. Jasa Cito adalah imbalan atas jasa yang diberikan oleh dokter umum, dokter spesialis, konsulen, dokter gigi, dokter gigi spesialis, dan tenaga lainnya secara langsung kepada pasien yang bersifat gawat dan darurat medis dalam rangka observasi, diagnosis, pengobatan, tindakan, konsultasi, visite dan atau pelayanan medik lainnya.
- 23. Jasa Medis Anestesi adalah imbalan atas jasa pelayanan yang diberikan oleh dokter spesialis anestesi atau tenaga anestesi lainnya kepada pasien dalam rangka pemberian pembiusan.
- 24. Ruang Isolasi adalah ruang perawatan khusus yang ditujukan pada kasus-kasus tertentu dalam rangka upaya pencegahan infeksi nosokomial.
- 25. Ruang Intensif adalah ruang perawatan khusus yang digunakan untuk pasien berpenyakit kritis di ruangan yang mempunyai peralatan khusus dan tenaga khusus untuk melaksanakan monitoring, perawatan, pengobatan dan penanganan lainnya secara intensif.
- 26. Instalasi Farmasi Rumah Sakit adalah instalasi rumah sakit yang mempunyai tugas menyediakan, mengelola, memberi penerangan dan melaksanakan penelitian tentang obat-obatan dan alat kesehatan.
- 27. Formularium Rumah Sakit adalah daftar obat baku yang dipakai oleh rumah sakit yang dipilih secara rasional dan dilengkapi penjelasan, sehingga merupakan informasi obat yang lengkap untuk pelayanan medik rumah sakit.
- 28. Obat-obatan adalah bahan farmasi yang dapat diminumkan, disuntikkan, dioleskan, dihisap atau diberikan dengan cara lainnya yang didapatkan secara langsung oleh pasien dalam proses pengobatan.

- 29. Obat Paten adalah obat yang masih memiliki hak paten.
- 30. Obat Generik adalah obat dengan nama resmi *International Non Propietary Names (INN)* yang ditetapkan dalam Farmakope Indonesia atau buku standar lainnya untuk zat berkhasiat yang dikandungnya.
- 31. Obat Generik Bermerek/Bernama Dagang adalah obat generik dengan nama dagang yang menggunkan nama milik produsen obat yang bersangkutan.
- 32. Bahan/Alat Kesehatan Habis Pakai dan Alat Dasar adalah bahan kimia obat, reagensia, bahan laboratorium, bahan radiologi dan alat kesehatan habis pakai lainnya yang digunakan langsung dalam rangka observasi, diagnosa, pengobatan, perawatan, rehabilitasi medis dan pelayanan kesehatan lainnya yang harus tersedia di rumah sakit sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
- 33. Visum et Repertum (Ver) adalah keterangan yang dilihat dokter atas permintaan penyidik yang berwenang mengenai hasil pemeriksaan medis terhadap manusia, hidup maupun mati, ataupun bagian atau diduga bagian tubuh manusia, berdasarkan keilmuannya di bawah sumpah, untuk kepentingan peradilan.
- 34. Badan Layanan Umum Daerah yang selanjutnya disingkat BLUD adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) atau Unit Kerja pada Satuan Kerja Perangkat Daerah di lingkungan pemerintah daerah yang dibentuk untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat berupa penyediaan barang dan/atau jasa yang dijual tanpa mengutamakan mencari keuntungan, dan dalam melakukan kegiatannya didasarkan pada prinsip efisiensi dan produktivitas.
- 35. Tarif Layanan adalah imbalan atas barang dan/atau jasa yang diberikan oleh BLUD termasuk imbal hasil wajar dari investasi dana, dapat bertujuan untuk menutup seluruh atau sebagian dari biaya perunit layanan.

### BAB II

### HAK DAN KEWAJIBAN MASYARAKAT

- (1) Setiap orang berhak mendapatkan pelayanan kesehatan RSUD yang meliputi:
  - a. Pelayanan kesehatan yang berkualitas sesuai asas-asas dan tujuan pelayanan kesehatan serta sesuai standar pelayanan yang telah ditentukan;
  - Kemudahan akses terhadap informasi selengkap-lengkapnya tentang sistem, mekanisme dan prosedur dalam pelayanan kesehatan;
  - c. tanggapan atas keluhan yang diajukan secara layak sebagaimana mekanisme yang berlaku sesuai dengan standar operasional yang berlaku; dan
  - d. pelayanan yang tidak diskriminatif, santun, bersahabat dan ramah.
- (2) Atas jasa pelayanan kesehatan di RSUD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) masyarakat memiliki kewajiban:
  - a. mematuhi prinsip dan prosedur yang telah ditetapkan dalam mendapatkan pelayanan kesehatan; dan
  - b. turut memelihara dan menjaga berbagai sarana dan prasarana pelayanan kesehatan.

### BAB III

### KEWENANGAN KELEMBAGAAN

### Pasal 3

- (1) Pemerintah Daerah menyelenggarakan pelayanan kesehatan dan bertanggungjawab atas pelayanan kesehatan secara prima kepada masyarakat.
- (2) Untuk mencapai tujuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pemerintah Daerah menyelenggarakan pelayanan kesehatan di RSUD dalam rangka upaya kesehatan perorangan.

### BAB IV

### JENIS-JENIS PELAYANAN

### Pasal 4

- (1) Standar Pelayanan Minamal kesehatan di RUSD terdiri dari :
  - 1. Pelayanan Gawat Darurat
  - 2. Pelayanan Rawat Jalan

3. Pelayanan....

- 3. Pelayanan Rawat Inap
- 4. Pelayanan Bedah
- 5. Pelayanan Persalinan dan Perinatologi
- 6. Pelayanan Radiologi
- 7. Pelayanan Laboratorium
- 8. Pelayanan Farmasi
- 9. Pelayanan Gizi
- 10. Pelayanan Keluarga Miskin
- 11. Pelayanan Rekam Medis
- 12. Pengelolaan Limbah
- 13. Pelayanan Administrasi Manajemen
- 14. Pelayanan Ambulans
- 15. Pelayanan Laundry
- 16. Pelayanan Kesehatan lainnya sesuai dengan perkembangan rumah sakit berdasarkan ketentuan yang berlaku.
- (2) Ketentuan lebih lanjut secara teknis Standar Pelayanan Minimal kesehatan pada RUSD sebagaimana pada ayat (1) akan diatur dengan Peraturan Bupati.

### BAB V

### PROSEDUR DAN PERSYARATAN PELAYANAN RSUD

### Bagian Pertama

### Rawat Jalan

- (1) Setiap pasien yang mendapatkan pelayanan kesehatan rawat jalan di rumah sakit dikenakan tarif pelayanan rawat jalan.
- (2) Setiap pasien yang mendapatkan pelayanan rawat jalan dikenakan tarif rawat jalan yang terdiri dari:
  - a. Jasa Rumah Sakit; dan
  - b. Jasa Pelayanan
- (3) Komponen tarif pelayanan rawat jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak termasuk terapi dan obat-obatan, pemeriksaan penunjang diagnostik, rehabilitasi medik dan perawatan jenazah.

# Bagian Kedua Pelayanan Medical Check Up ( MCU )

### Pasal 6

- (1) Setiap pasien yang mendapatkan pelayanan Medical Check Up (MCU) di rumah sakit dikenakan tarif pelayanan MCU.
- (2) Komponen tarif pelayanan MCU sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak termasuk terapi dan obat-obatan, tindakan medik, pemeriksaan penunjang diagnostik tambahan apabila diperlukan.

# Bagian Ketiga Rawat Inap

### Pasal 7

Pasien yang mendapatkan pelayanan rawat inap di RSUD dikenakan tarif pelayanan sesuai dengan kelasnya.

#### Pasal 8

- (1) Setiap pasien atau keluarganya berhak mengajukan permintaan di kelas yang dinginkannya, sesuai dengan kemampuan keuangan dan ketersedian ruang.
- (2) Bagi pasien yang menurut pendapat dokter yang memeriksa menderita penyakit menular tertentu, tempat perawatannya ditentukan secara khusus dengan persetujuan dokter yang merawat.
- (3) Pasien Narapidana dan pasien berstatus tahanan diharuskan membawa surat keterangan dari yang berwajib, dikenakan biaya penuh.
- (4) RUSD tidak bertanggung jawab atas keamanan pasien sebagaimana dimaksud pada ayat (3).

### Pasal 9

(1) Bagi peserta asuransi kesehatan berhak memperoleh perawatan di kelas yang sesuai dengan ketentuan dan peraturan perundanundangan yang berlaku. (2) Peserta asuransi kesehatan yang dirawat inap di kelas yang melebihi hak perawatan yang ditetapkan, maka kelebihan biayanya ditanggung oleh pasien yang bersangkutan.

#### Pasal 10

Untuk perhitungan akhir semua biaya perawatan rawat inap di RUSD ditetapkan sebagai berikut:

- a. hari masuknya pasien ke RSUD dihitung satu hari penuh;
- hari pulangnya pasien sesudah jam 12.00 WIB diperhitungkan satu hari penuh dan apabila pasien pulang sebelum jam 12.00 WIB tidak dikenakan biaya ruangan perawatan untuk hari pulang tersebut; dan
- c. dalam kondisi tertentu dapat diputuskan dengan kebijakan direktur.

#### Pasal 11

- (1) Komponen dan besaran tarif rawat inap terdiri dari :
  - a. Jasa Rumah Sakit; dan
  - b. Jasa Pelayanan.
- (2) Tarif rawat inap sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tidak termasuk terapi dan obat-obatan, tindakan medik, pemeriksaan penunjang diagnostik, dan perawatan jenazah.
- (3) Jasa konsultasi medis (visite) maksimal dibayar hanya 2 (dua) kali per hari per dokter.

## Bagian Keempat Gawat Darurat

- (1) Setiap pasien yang mendapatkan pelayanan gawat darurat dikenakan tarif gawat darurat.
- (2) Tarif pelayanan gawat darurat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak termasuk terapi & obat-obatan, tindakan medik, pemeriksaan penunjang diagnostik dan perawatan jenazah.
- (3) Setiap pasien yang mendapatkan pelayanan gawat darurat dikenakan tarif gawat darurat yang terdiri dari:

- a. Jasa Rumah Sakit; dan
- b. Jasa Pelayanan.

### Bagian Kelima

### Tindakan Medik Kebidanan dan Penyakit Kandungan

#### Pasal 13

- (1) Setiap pasien yang mendapatkan pelayanan kebidanan dan penyakit kandungan dikenakan tarif tindakan medik kebidanan dan penyakit kandungan.
- (2) Pelayanan kebidanan dan penyakit kandungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
  - a. pelayanan kebidanan; dan
  - b. pelayanan penyakit kandungan.
- (3) Pelayanan kebidanan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a terdiri atas:
  - a. persalinan normal (tanpa penyulit);
  - b. persalinan dengan induksi; dan
  - c. persalinan dengan penyulit;
- (4) Tarif pelayanan kebidanan dan penyakit kandungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak termasuk terapi,tindakan medik, pemeriksaan penunjang diagnostik dan perawatan jenazah.
- (5) Setiap pasien yang mendapatkan pelayanan kebidanan dan penyakit kandungan dikenakan tarif kebidanan dan penyakit kandungan yang terdiri dari :
  - a. Jasa Rumah Sakit;
  - b. Jasa Pelayanan;

### Bagian Keenam

### Tindkan Medik Operatif

### Pasal 14

(1) Setiap pasien yang mendapatkan pelayanan tindakan medik operatif dikenakan tarif tindakan medik operatif.

(2) Setiap

- (2) Setiap pasien yang mendapatkan pelayanan tindakan medik operatif dalam keadaan gawat darurat (cito) dikenakan tambahan biaya 25% dari total tarif tindakan medik operatif.
- (3) Tarif tindakan medik anestesi ditentukan oleh ASA (American Society of Anesthesiologists).
- (4) Komponen tarif tindakan medik operatif terdiri dari;
  - a. sewa kamar operasi;
  - b. sewa alat operasi;
  - c. jasa medik operator; dan
  - d. jasa medik anastesi;
- (5) Tarif pelayanan medik operatif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak termasuk terapi, tindakan medik, pemeriksaan penunjang diagnostik dan perawatan jenazah.
- (6) Setiap pasien yang mendapatkan pelayanan tindakan medik operatif dikenakan tarif tindakan medik operatif yang terdiri dari:
  - a. Jasa Rumah Sakit; dan
  - b. Jasa Pelayanan.

# Bagian Ketujuh Pelayanan Penunjang

- (1) Setiap pasien yang mendapatkan pelayanan penunjang dikenakan tarif penunjang.
- (2) Pelayanan penunjang terdiri dari:
  - a. pelayanan penunjang diagnostik; dan
  - b. Pelayanan penunjang tidak langsung (pelayanan pemeliharaan sarana meliputi pelayanan laundry, incenerator, *cleaning service* dan pelayanan penunjang lainnya).
- (3) Komponen tarif penunjang diagnostik terdiri dari :
  - a. tarif laboratorium; dan
  - b. tarif radiologi;
- (4) Tarif pelayanan penunjang tidak langsung merupakan bagian dari jasa rumah sakit pada setiap tindakan.
  - (5) Tarif.....

(5) Tarif penunjang diagnostik sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a tidak termasuk terapi, tindakan medik dan perawatan jenazah.

# Bagian Kedelapan Pelayanan Medikolegal

### Pasal 16

- (1) Setiap pasien yang mendapatkan pelayanan mediko legal dikenakan tarif mediko legal.
- (2) Pelayanan mediko legal merupakan pelayanan yang diberikan pada institusi, badan dan atau perorangan untuk memperoleh informasi medik bagi kepentingan hukum termasuk untuk mendapatkan Visum et Repertum.
- (3) Syarat-syarat untuk memperoleh layanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sebagai berikut:
  - a. harus ada surat permintaan Visum et Repertum dari pihak yang berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan yang berlaku;
  - b. Visum et Repertum sebagaimana dimaksud pada huruf a tidak dapat berlaku surut.
- (4) Tarif Mediko Legal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak termasuk terapi, tindakan medik, pemeriksaan penunjang diagnostik dan perawatan jenazah.

# Bagian Kesembilan Pelayanan Pemulasaran Jenazah

- (1) Setiap pasien yang mendapatkan pelayanan pemulasaran/ perawatan jenaah dikenakan tarif pemulasaran/perawatan jenazah.
- (2) Tarif pemulasaran/perawatan jenazah terdiri dari:
  - a. Jasa Rumah Sakit; dan
  - b. Jasa Pelayanan;

# Bagian Kesepuluh Tindakan Keperawatan

### Pasal 18

- (1) Setiap pasien yang mendapatkan tindakan keperawatan dikenakan tarif tindakan keperawatan.
- (2) Tindakan keperawatan dilakukan oleh perawat dan bidan.
- (3) Tarif tindakan keperawatan terdiri dari Jasa Pelayanan.

## Bagian Kesebelas Pelayanan Ambulance dan Evakuasi

### Pasal 19

- (1) Pelayanan ambulan dan evakuasi diberikan kepada pasien yang memerlukan rujukan dengan menggunakan kendaraan ambulance.
- (2) Tarif pelayanan ambulance dan evakuasi merupakan penjumlahan dari tarif awal dan panjangnya jarak tempuh serta petugas kesehatan yang mendampingi pasien rujukan.
- (3) Setiap pasien yang mendapatkan pelayanan ambulance dan evakuasi dikenakan tarif ambulan dan evakuasi yang terdiri dari :
  - a. Jasa Rumah Sakit; dan
  - b. Jasa Pelayanan.

# Bagian Kedua Belas Pelayanan Obat-obatan, Bahan/Alat Habis Pakai

- (1) Harga Netto Apotik + Pajak Pertambahan Nilai selanjutnya disingkat HNA + PPN adalah harga jual Pabrik Obat dan atau Pedagang Besar Farmasi kepada Apotik, Rumah Sakit dan Sarana Pelayanan Kesehatan.
- (2) Harga satuan jenis obat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan tidak melebihi harga eceran tertinggi (HET).
- (3) Penentuan besaran keuntungan (*profit margin*) diatur dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

- (1) Pengadaan/penggunaan obat berpedoman pada Daftar Obat Esensial Nasional (DOEN) dan formularium Rumah Sakit.
- (2) Obat-obatan, bahan/alat kesehatan habis pakai standar dari sebagian komponen jasa sarana yang harus tersedia di rumah sakit, dipergunakan langsung oleh pasien dalam satu satuan pelayanan kesehatan / tindakan.

### BAB VI

### RSUD SEBAGAI BADAN LAYANAN UMUM DAERAH

### Bagian Pertama

### Penerapan PPK-BLUD pada RSUD

### Pasal 22

- (1) BLUD merupakan bagian dari RSUD yang dibentuk untuk membantu pencapaian tujuan Pemerintah Daerah, dengan status hukum tidak terpisah dari pemerintah daerah.
- (2) Bupati bertanggung jawab atas pelaksanaan kebijakan penyelenggaraan pelayanan kesehatan yang didelegasikan kepada pimpinan BLUD terutama pada aspek manfaat yang dihasilkan.
- (3) Pejabat pengelola BLUD bertanggung jawab atas pelaksanaan kegiatan pemberian layanan kesehatan yang didelegasikan oleh Bupati
- (4) Pemimpin BLUD RSUD dijabat oleh Direktur RSUD.
- (5) Ketentuan lebih lanjut pembentukan BLUD dalam penerapan PPK-BLUD bagi RSUD akan diatur dengan Peraturan Bupati dan Keputusan Bupati dengan berpedoman pada ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

### Bagian Kedua

### Standar Layanan

### Pasal 23

(1) RSUD yang menerapkan PPK - BLUD sebagiamanna dimaksud dalam Pasal 22 menggunakan standar pelayanan Minimal

Kesehatan.....

- Kesehatan pada RSUD sebagaimana yang ditetap oleh Bupati sesuai dengan kewenangannya.
- (2) Standar Pelayanan Minimunan pada RSUD sebagimana dimaksud pada ayat (1) diusulkan Direktur RSUD yang menerapkan PPK-BLUD
- (3) Standar Pelayanan Minimun sebagimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) harus mempertimbangkan kualitas layanan, pemerataan dan kesetaraan layanan, biaya serta kemudahan untuk mendapat layanan.

# Bagian Ketiga Tarif Layanan

#### Pasal 24

- (1) PPK BLUD RUSD dapat memungut biaya kepada masyarakat sebagai imbalan atas barang/jasa layanan yang diberikan.
- (2) Imbalan atas barang/jasa layanan yang diberikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dalam bentuk tarif yang disusun atas dasar perhitungan biaya perunit layanan atau hasil perinvestasi dana
- (3) Tarif layanan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diusulkan oleh Direktur RSUD kepada Satuan Kerja Perangkat Daerah sesuai dengan kewenanangannya
- (4) Usul tarif layanan dari SKPD sebagimanan dimaksud pada ayat (3) selanjutnya ditetapkan oleh Bupati:
- (5) Tarif layanan sebagimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (4) harus mempertimbangkan:
  - a. Kontinuitas dan pengembangan layanan;
  - b. Daya beli masyarakat;
  - c. Asas keadilan dan kepatutan; dan;
  - d. Kompetisi yang sehat.

## BAB VII PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

- (1) Pembinaan terhadap penyelenggaran pelayanan kesehatan di RSUD dilakukan oleh Bupati dan didelegasikan kepada Dinas Kesehatan Kabupaten Bintan.
- (2) Pengawasan terhadap penyelenggaraan pelayanan kesehatan di RSUD dilakukan oleh Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah dan masyarakat.

### **BAB VIII**

### KETENTUAN PENUTUP

### Pasal 26

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Bintan.

> Ditetapkan di Bandar Seri Bentan pada tanggal 7 Juli 2014

> > **BUPATI BINTAN**

ttd

ANSAR AHMAD

Diundangkan di Bandar Seri Bentan pada tanggal 7 Juli 2014 SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BINTAN

ttd

LAMIDI

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BINTAN TAHUN 2014 NOMOR 6 Salinan sesuai dengan aslinya KEPALA BAGIAN HUKUM SETDA KABUPATEN BINTAN

ttd

II SANTO, SH PEMBINA TK.I NIP.19661026 199703 1 003

NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN BINTAN, PROVINSI KEPULAUAN RIAU NOMOR : 13 TAHUN 2014

#### **PENJELASAN**

#### ATAS

### PERATURAN DAERAH KABUPATEN BINTAN NOMOR 6 TAHUN 2014 TENTANG

# PELAYANAN KESEHATAN PADA RUMAH SAKIT UMUM DAERAH KABUPATEN BINTAN

#### I. UMUM

Pembangunan kesehatan menyangkut seluruh aspek kehidupan manusia. Bilamana pembangunan kesehatan berhasil dengan baik maka akan meningkatkan kesejahteraan rakyat secara langsung. Selain itu pembangunan kesehatan juga memuat mutu dan upaya kesehatan yang sangat dipengaruhi oleh ketersedian fasilitas kesehatan dengan menciptakan akses pelayan kesehatan dasar yang di dukung sumber daya yang memadai seperti rumah sakit, tenaga kesehatan dan ketersedian obat.

Sebagai institusi pelayanan kesehatan di RSUD Kabupaten Bintan diwajibkan menerapkan pola Pengeloaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah ( PPK - BLUD ) agar pelayanan rumah sakit kepada masyarakat dapat selalu ditingkatkan sesuai kebutuhan masyarakat dan perkembangan ilmu dan teknologi kedokteran. Standar pelayan minimal kesehatan rumah sakit yang tertuang perda tersebut benar-benar dapat dijadikan acuan bagi RSUD Kabupaten Bintan serta unsur terkait dalam pelaksanaan perencanaan, pembiayaan dari setiap jenis pelayan.

### II. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup Jelas

Pasal 2

Cukup Jelas

Pasal 3

Cukup Jelas

Pasal 4

Cukup Jelas

Pasal 5

Cukup Jelas

Pasal 6

Cukup Jelas

Pasal 7

Cukup Jelas

Cukup Jelas

Pasal 9

Cukup Jelas

Pasal 10

Cukup Jelas

Pasal 11

Cukup Jelas

Pasal 12

Cukup Jelas

Pasal 13

Cukup Jelas

Pasal 14

Cukup Jelas

Pasal 15

Cukup Jelas

Pasal 16

Cukup Jelas

Pasal 17

Cukup Jelas

Pasal 18

Cukup Jelas

Pasal 19

Cukup Jelas

Pasal 20

Cukup Jelas

Pasal 21

Cukup Jelas

Pasal 22

Cukup Jelas

Pasal 23

Cukup Jelas

Pasal 24

Cukup Jelas

Pasal 25

Cukup Jelas

Pasal 26

Cukup Jelas

### TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BINTAN TAHUN 2014 NOMOR 14